

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian penting dari rencana Allah sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam menempuh jenjang pernikahan pastinya setiap individu akan memilih jodoh atau calon pendampingnya untuk dijadikan patner dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diidamkan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang baik dan menjadi pahala bagi yang melaksanakannya, diantara salah satu tujuannya untuk menghindari diri dari hal yang bisa menjerumuskan manusia pada kemaksiatan. Secara istilah nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu dengan yang lain serta membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah, warohmah*.²

Pemilihan pasangan hidup yang baik merupakan kunci utama untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Persatuan sakral ini membutuhkan perhatian, kasih sayang dan komunikasi timbal balik dari kedua belah pihak. Demi terwujudnya hal tersebut indikator *Kafā'ah* (kesetaraan) menjadi unsur yang terpenting dalam berumah tangga. Walaupun sebenarnya dalam menikah tidak ada syarat dan rukun mengenai *Kafā'ah* itu sendiri, namun hal ini bisa menjadi jaminan kemudahan *muasyarah* bagi (suami dan istri) mengenai nafaqah lahiriyah dan batiniyah yang diberikan.

² Theadora Rahmawati, *Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Pamekasan: CV Duta Media, 2021),16.

Kafā'ah menurut bahasa artinya serasi, seimbang, sekufu, setaraf atau sederajat. Dalam istilah hukum islam *Kafā'ah* bisa diartikan bahwa suami istri harus sekufu dalam hal sosial, moral dan ekonomi. Semakin sama kedudukan suami istri maka makin terjamin dan persentase kecil untuk mencapai kegagalan.³ Mayoritas ulama' sepakat *Kafā'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan karena *Kafā'ah* merupakan hak wanita dan walinya. Suatu pernikahan yang tidak seimbang akan menimbulkan problem berkelanjutan dan kemungkinan besar menjadi penyebab perceraian, Sehingga boleh dibatalkan. Ukuran *Kafā'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup baik dan sopan, bukan karena keturunan dan sebagainya.⁴

Sekufu atau *Kafā'ah* dalam pernikahan memang menjadi *polemik* di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham *materialistis orientalis*. Tentu sekufu yang mereka maksud adalah sama dari orang kaya tidak peduli agama dan shaleh tidaknya intinya harta dipadu dengan harta, rupa dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan dengan fuqaha bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.⁵ Menurut mazhab Maulidiyah, *addin* (ketaatan beragama) dan *hal* (keadaan pribadi) adalah komponen yang harus dipertimbangkan saat menilai *Kafā'ah*. *Addin* mengacu pada tingkat komitmen keagamaan, terutama menghindari tindakan yang bertentangan dengan agama didasarkan dalam surah al-Hujurāt (49):13:

³ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2003, 96.

⁴ Sayyid Sabiq; *Fiqih Sunnah* 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),hlm,30.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, , 97.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْمٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁶

Dan mengenai *Kafā'ah* Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nūr ayat

26:

أَحْبِيثُ لِلْحَمِيمِينَ وَأَحْبِيثُونَ لِلْحَمِيمِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ

□ حَمَّا يَقُولُونَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Konsep (hal) mencakup kemampuan untuk memenuhi kewajiban perkawinan dengan mempertimbangkan segala kecacatan yang dapat

⁶ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.(Solo: Penerbit Abyan, 2017),hlm

menghambat seseorang untuk mengambil keputusan sendiri, seperti penyakit mental atau kusta. Ada beberapa fuqoha yang mengakui bahwa unsur agama memainkan peran yang signifikan dalam proses pertimbangan mereka. Sabda Nabi Muhammad SAW “*Carilah wanita yang taat pada imannya*”, mengingat hal ini. Fenomena *Kafā'ah* dalam pernikahan termasuk aspek sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang sebanding cenderung memiliki pemahaman dan harapan yang serupa tentang kualitas hidup, tujuan masa depan, dan tanggung jawab keuangan. Hal ini dapat memengaruhi dinamika dan keseimbangan kehidupan mereka.

Faktor-faktor diatas dapat membuat setiap individu lebih mempersiapkan diri, menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab untuk menjalankan kehidupan rumah tangga (pernikahan). Semua bergantung bagaimana setiap orang memandang *Kafā'ah* sebagai ajaran mulia yang melindungi hak asasi orang lain. Tidak dapat dipungkiri terwujudnya tujuan pernikahan dapat ditentukan oleh hubungan timbal balik sebagai faktor pentingnya. Adapun beberapa ayat yang dianggap sebagai argumentasi *Kafā'ah* adalah sebagai berikut Q.S al-Baqarah:221, Q.S al-Maidah: 5, Q.S al-Nūr :3, Q.S al-Nūr :26 ayat tersebut menurut sebagian ulama' madzhab digunakan sebagai landasan hukum *Kafā'ah* dari aspek agama dalam arti bahwa orang-orang yang menjaga kehormatan dan menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya tidak sebanding dengan perempuan shalehah yang taat beragama dan memiliki akhlak yang baik. Mereka yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, tidak sebanding dengan mereka yang bertakwa dan mempertahankan kehormatannya.

Mazhab Hanafi menggunakan surah al-Baqarah (2):221 dan al-Maidah (5):5 sebagai landasan *Kafā'ah* dari aspek islam dalam pemahaman agama islam. Disini yang dimaksud adalah islam, agama yang berasal dari leluhurnya, sehingga orang yang memiliki satu leluhur muslim tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua leluhur muslim. Ayat ini juga menegaskan bahwa pernikahan lintas agama dilarang. Ini berarti bahwa perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan dengan lelaki kafir, baik ahli kitab maupun orang lain, atau sebaliknya adapun pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab masih diperselisihkan. Terakhir, Q.S al-Nahl (16):71 memberikan dasar *Kafā'ah* untuk perbedaan antara rezeki atau profesi, kemuliaan nasab, atau pengetahuan. Oleh karena itu, mereka yang berada pada strata sosial yang lebih rendah tidak sebanding dengan mereka yang berada di strata sosial yang lebih terhormat. Jadi, dalam arti ayat ini, ada perbedaan antara orang yang memiliki nasab terhormat dengan orang yang bernasab rendah.

Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dengan kitab tafsirnya seringkali menjadikannya sebagai bahan rujukan, dan tak jarang juga didapati perbedaan antara keduanya. Seperti pada penafsiran surah al-Baqarah ayat 221 kedua mufassir ini memiliki dua pandangan yang berbeda. Sayyid Quthb mengungkapkan keharaman adanya pernikahan antara orang muslim dengan non muslim sedangkan M. Quraish Shihab beliau tidak langsung menghukumi namun lebih melarang adanya pernikahan antara orang muslim dengan orang musyrik termasuk (ahli kitab). Dewasa ini nikah beda agama masih menjadi perbicangan khususnya di tengah masyarakat Indonesia terlebih para *polic figur*.

Nikah beda agama masih dianggap hal yang tabu karena Indonesia sangat kental dengan budaya timur yang mana pernikahan diharapkan sebagai bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang seiman dan berjanji akan saling mencintai sampai akhir hayat, lalu bagaimana tanggapan agama islam mengenai pernikahan beda agama?. Merujuk penjelasan ulama Ahlussunnah wal jama'ah, maksud ayat tersebut adalah larangan berupa keharaman. Wali diharamkan menikahkan wanita muslimah dengan lelaki non muslim dari golongan apapun. Dalam konteks ini, Imam as-Syafi'i menegaskan: "*Tidak halal bagi lelaki yang masih menyandang kufur untuk menikahi wanita muslimah, dan budak perempuan muslimah sekalipun selamanya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara kafir ahli kitab maupun kafir dari golongan lainnya.*"⁷

Karya tafsir ini ditulis oleh ulama terkemuka yang populer di kalangan perguruan tinggi. Salah satu di antaranya adalah *tafsir Fī Zilālil Qur'ān*, karya Sayyid Qutb seorang ulama Mesir dengan nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Yang menarik dari tafsir ini adalah pendekatannya yang tidak hanya merujuk pada al-Qur'ān dan hadist, melainkan juga pada riwayat *ma'tsūr* lainnya guna menggali makna yang lebih mendalam dari ayat suci. Sayyid Qutb juga berusaha menjauh dari pendekatan tafsir yang terfokus pada aspek linguistik, tata bahasa, ilmu kalam, fikih, atau kisah-kisah *isrā'īliyyāt* yang kerap ditemukan dalam kitab tafsir klasik. Di samping itu, ia menolak penggunaan pendekatan sains atau fenomena alam dalam tafsir, karena menurutnya, tafsir semacam itu bersifat tidak stabil dan akan cepat tergeser oleh temuan-temuan

⁷ "12 Pasangan Artis Gelar Nikah Beda Agama, No 8 Sempat Bikin Geger."

ilmiah terbaru seiring perkembangan zaman.⁸ Sementara itu, *Al-Mishbāh* merupakan karya tafsir dari ulama terkemuka asal Nusantara, M. Quraish Shihab. Karya ini dikenal monumental dan sangat layak untuk dikaji lebih dalam, tidak hanya menafsirkan al-Qur'ān secara tekstual, tafsir ini juga menawarkan pendekatan rasional dalam memahami ayat-ayat al-Qur'ān. Selain itu, *Al-Mishbāh* juga memperlihatkan perhatian terhadap aspek lokalitas serta mengandalkan berbagai macam referensi dalam analisisnya, menjadikan tafsir ini kaya dan komprehensif.⁹

Tafsir *Fī Zilālil Qurān* merupakan tafsir karya ulama' mufassir dari mesir sedangkan tafsir *Al-Mishbāh* merupakan kitab tafsir karya dari ulama' Indonesia, tetap pada zaman yang sama yaitu di era kontemporer, dalam penafsiran tentunya sesuai zaman sekarang akan tetapi dengan konteks yang berbeda dinegara Mesir dan Indonesia. Adapun alasan penulis memilih tafsir *Fī Zilālil Qurān* dan *Al-Mishbāh* karena keduanya sama-sama tafsir kontemporer yang bercorak adabi ijtimai (sosial kemasyarakatan), Pemilihan tafsir bercorak adabi ijtimai lantaran tafsir ini menyasar pada impact yang dihasilkan terhadap perilaku social dalam masyarakat sehingga relevan dengan permasalahan yang terjadi di era sekarang.

Berangkat dari fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti "Diskursus *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Prespektif Al-Qur'ān" (Studi Komparatif *Tafsir Fī Zilālil Qurān* dan *Al-Mishbāh*).

⁸ Sri Aliyah, "Kaerah-Kaerah *Fī Žilāl al-Qur'ān*"IAIN Raden Fattah Palembang, 2016.

⁹ Lufaefi, "Tafsir *Al-Mishbāh*: Tekstualitas Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara."Jurnal Rainary, Vol 2, No1, [2019],29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) Bagaimana wawasan umum al-Qur'ān tentang *Kafā'ah*?
- 2) Bagaimana komparasi penafsiran antara *Fī Zilālil Qurān* dan *Al-Mishbāh* mengenai *Kafā'ah* dalam *al-Qurān*?
- 3) Bagaimana implikasi penafsiran ayat-ayat *Kafā'ah* sebagai upaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis ?

C. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui wawasan umum al-Qur'ān tentang *Kafā'ah*.
- 2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penafsiran Sayyid Quthb dengan Quraish Shihab mengenai *Kafā'ah* dalam al-Qur'ān.
- 3) Mengetahui implikasi penafsiran ayat-ayat *Kafā'ah* sebagai upaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pengembang kajian ilmu al-Qur'ān dan tafsir serta dapat menambah pengetahuan dan memperkaya keilmuan bagi para akademis mengenai tafsir al-Qur'ān khususnya yang berkaitan dengan *Kafā'ah*. Dan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang ingin menfokuskan kajian ayat-ayat mengenai *Kafā'ah* yang akan dilihat dari tafsir *Fī Zilālil Qurān* dan tafsir *Al-Mishbāh* dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif.

- 2) Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam keilmuan kajian tafsir al-Qur'an.
- b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta mahasiswa yang mengembangkan kajian penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bagi pembaca, selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat meningkatkan rasa semangat bagi para akademisi serta dapat dijadikan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan keilmuan dibidang dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kajian tafsir dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1) Diskursus

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata diskursus mempunyai arti rasionalitas, pertukaran ide : gagasan secara verbal : bahasan, pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur : wacana cara memperoleh pengetahuan, pemikiran atau pengalaman yang berdasarkan dari bahasa dan konteksnya nyata.

2) *Kafā'ah*

a. Pengertian *Kafā'ah*

Secara bahasa *Kafā'ah* kufu (*equality*) artinya setara, seimbang, keserasian kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding maksud dari *Kafā'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral ekonomi. Arti *Kafā'ah* (kesederajatan) bagi orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dari beberapa hal atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya baik kedudukan, tingkat sosial serta kekayaan.

Kafā'ah dalam ikatan pernikahan menjadi faktor pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan terpelihara dari kegagalan.¹⁰

b. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Ketika membahas mengenai *Kafā'ah* maka dalil yang dapat dipakai untuk menjadi rujukan adalah al-Nūr [24]:26:

أَحْيَيْتُ لِلْحَسِينِينَ وَالْحَسِينَاتِ لِلْحَسِينَاتِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ لِلْطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ

مَمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

¹⁰ Theadora Rahmawati, Fiqh Munakahat 1, *Dari proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami istri* (Pamekasan:CV Duta Media, 2021).43.

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.*¹¹

Islam mengajarkan agar dalam memilih pasangan hidup mempertimbangkan empat faktor yaitu: agama, keturunan, kecantikan fisik dan harta. Dari empat tersebut hanya faktor agamma yang menjadi landasan pemilihan. Ketika faktor agama telah terpenuhi maka faktor yang lain menjadi faktor tambahan yang akan mewujudkan kesejahteraan dalam membangun rumah tangga. Kriteria inilah yang akan menciptakan pasangan suami istri beruntung dalam rumah tangga, baik ketika didunia maupun diakhirat kelak, perkara ini disebutkan pada hadist nabi.

حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ : عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شُكْحُ الْمَرْأَةِ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا وَلِخَسِبِهَا وَجَمِيلِهَا

وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَكِ :

Musaddah telah menceritakan kepada kami: Yahya telah menceritakan kepada kami: Dari Ubaidillah, dia berkata: Sa'id bin Abu

¹¹ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.(Solo: Penerbit Abyan, 2017, hlm. 352).

Sa'id telah menceritakan kepadaku: Dari bapaknya: Dari AbuHurairah: Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi sebab empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang beragama tentu engkau akan beruntung. (H.R. Bukhori, No.509).¹²

3) Kitab tafsir *Fī Zilālil Qurān*

Tafsir *Fī Zilālil Qurān* merupakan karya Sayyid Quthb, beliau lahir pada 9 oktober tahun 1906 didaerah Asyuth Mesir. Ayahnya bernama Al-Hajj Quthub Ibrahim, yang merupakan anggota al-Hizb al-Wathoni (Partai Nasional). Pada umur belum genap 10 tahun. Quthb sudah hafal al-Qur'ān. Pendidikan formalnya dimulai pada tahun 1918. Quthb berhasil menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1921, beliau berangkat ke kairo untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1925 M. Sayyid Quthb masuk ke institute diklat keguruan dan lulus tiga tahun kemudian tepatnya tahun 1928. Ditahun 1930 beliau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Tajhiziyah Dar al-Ulum (Universitas Kairo) dan lulus pada tahun 1933 dengan gelar (Lc) dan sarjana muda dalam bidang pendidikan.

¹² Theadora Rahmawati, *FIQH Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: CV Duta Media, 2021),17.

Sistem yang digunakan dalam *Fī Zilālil Qurān* adalah menafsirkan Al-Qur’ān dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas dan metode penafsirannya yaitu dengan metode Tahlili.¹³

4) Kitab Tafsir *Al-Mishbāh*

Kitab tafsir *Al-Mishbāh* dikarang oleh Muhammad Quraish shihab. Beliau dilahirkan pada 16 Februari 1944 di kabupaten Dendeng Rampang, Sulawesi Selatan. Sejak kecil beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dibuktikan sejak beliau umur enam tahun beliau sudah menfokuskan diri untuk mengkaji al-Qur’ān bersama ayahnya. Salah satu dari hasil karya tulis Muhammad Quraish Shihab yakni kitab Tafsir *Al-Mishbāh*. Dalam menulis tafsirnya, beliau menggunakan metode tahlili yaitu metode analisis yang menafsirkan ayat-ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Menggunakan corak adabi al-ijtima’I yaitu suatu corak penafsiran dengan rasio-kultural masyarakat dimana penjelasan dengan Bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok al-Qur’ān selanjutnya menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁴

5) Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari

¹³ Nuim Hidayat, Sayyid Quthb (*Biografi Dan Kejernihan Pemikiranya*) (Jakarta: Gema Insani, 2015),15.

¹⁴ Lufaefi, “*Tafsir Al-Mishbāh: Tekstualitas Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara.*”Jurnal Rainary, Vol 2, No1, [2019],30.

implikasi, seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁵

6) Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya dan seisi rumah.¹⁶

7) Harmonis

Upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan hal yang bertentangan, kejanggalan. Istilah Harmonisasi merujuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasikan sistem Harmoni.

Istilah harmonisasi dapat kita artikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyeraskan, atau menyesuaikan sesuatu yang tidak pantas atau serasi sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis diberbagai hal.¹⁷

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 427.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*..., 536.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*..., 390.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan ilmu tafsir baik itu penafsiran dan tokohnya sudah banyak diteliti dan bukan hal yang baru untuk diteliti. Namun, dari setiap peneliti sudah jelas memiliki titik focus yang berbeda baik itu dari karakteristik penelitian maupun sudut pandangnya, dari situlah pembaca bisa membedakan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada beberapa hasil kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam buku, tesis, skripsi, artikel dan jurnal diantara lain adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nikmatul Ula dengan judul “*Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbāh (Studi Tafsir Analitis terhadap Surah Al-Nūr (24):26)*” membahas bagaimana konsep kesepadan atau *Kafā'ah* diterapkan dalam konteks kehidupan modern melalui tafsir *Al-Mishbāh* karya Quraish Shihab. Penulis menekankan bahwa memahami *Kafā'ah* sangat krusial dalam menilai moralitas dan karakter seseorang. Quraish Shihab berpendapat bahwa calon pasangan idealnya memiliki kecocokan dalam hal pengetahuan serta tujuan hidup, guna membentuk keluarga yang dilandasi ketenangan, cinta, dan kasih sayang.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis Audia Pramudia berjudul “Kontekstualisasi konsep *Kafā'ah* Dalam membentuk Rumah tangga yang sakinah ”(Berdasarkan Pandangan Dosen Fakultas UIN Raden Intan Lampung)” penelitian tersebut menggali informasi dari perspektif dosen syari'ah mengenai konsep *Kafā'ah*

¹⁸ Nikmatul Ula, “*Kafā'ah Dalam Pernikahan Persepektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbāh (Studi Tafsir Analitis Terhadap Qur'ān Surat An-Nur).*”

dalam perkawinan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran dosen tentang konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan merupakan keadaan yang dapat menopang berlakunya keharmonisan dalam pernikahan, namun terdapat pula dosen yang berpendapat *Kafā'ah* merupakan bagian kecil dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan.¹⁹

3. Dalam artikel berjudul “*Perbandingan Konsep Kafā'ah dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Fikih Empat Mazhab*”, Zahrotun Nafisah mengkaji pentingnya konsep *Kafā'ah* dalam institusi pernikahan. Di satu sisi, Quraish Shihab menilai *Kafā'ah* sebagai elemen yang menunjang pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Di sisi lain, pandangan para ulama dari keempat mazhab fikih lebih menitikberatkan pada fungsi preventif *Kafā'ah*, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dari resiko kerugian yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan.²⁰
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Holifah berjudul “*Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*” membahas pandangan Buya Hamka mengenai konsep *Kafā'ah*. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menekankan bahwa keselarasan dalam prinsip hidup, kesamaan keyakinan, serta kesatuan dalam akidah merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, Buya Hamka tidak terlalu mengedepankan aspek kesetaraan status sosial, harta, keturunan, maupun penampilan fisik. Fokus utama beliau terletak pada kesamaan agama

¹⁹ Audia Pramudia, “*Kontekstualisasi konsep Kafā'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah*.”

²⁰ Nafisah dan Khasanah, “*Komparasi Konsep Kafā'ah Prepektif M.Quraish shihab Dan Fiqih Empat Madzhab*.”

sebagai fondasi penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, mempertimbangkan *Kafā'ah* dalam membangun rumah tangga harmonis sangat dianjurkan. Konsep ini, sebagaimana diajarkan dalam Islam, memiliki nilai normatif yang menjadikannya penting dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan, terutama dari sisi religiusitas pasangan.²¹

5. Tesis yang ditulis Ach. Mahbub oleh berjudul “*Interpretasi Ayat-Ayat Kafā'ah: Studi Komparatif antara Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya di Era Kontemporer*”. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perbedaan dan persamaan penafsiran kedua tokoh terhadap konsep *Kafā'ah* (kesetaraan dalam pernikahan) yang terdapat dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), serta mengkaji karya-karya utama kedua mufassir, yakni *tafsir al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhayli dan *tafsir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab. Fokus penelitian terletak pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan dalam pernikahan seperti QS. al-Nūr [24]: 3, QS. al-Baqarah [2]: 221, dan ayat-ayat lain yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhayli menafsirkan *Kafā'ah* dengan pendekatan fikih klasik yang moderat. Ia menilai bahwa *Kafā'ah* merupakan hak wali dan perempuan untuk menjaga kemaslahatan, tetapi bukan syarat sah pernikahan. Aspek-aspek *Kafā'ah*

²¹ Siti Holifah, “*Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)*” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

yang ia tekankan mencakup agama, nasab, profesi, dan akhlak, dengan penekanan pada kemaslahatan sosial dan stabilitas rumah tangga. M. Quraish Shihab, sebaliknya, menggunakan pendekatan kontekstual dan humanistik. Ia menekankan bahwa yang paling utama dalam pernikahan adalah kesesuaian agama dan nilai-nilai moral. Aspek sosial seperti status ekonomi dan nasab dianggap relatif dan tergantung konteks masyarakat. Shihab menggaris bawahi pentingnya memahami *maqāṣid al-syari‘ah* dalam penafsiran ayat-ayat tersebut. Dalam relevansinya di era kontemporer, penelitian ini menilai bahwa pendekatan kontekstual Quraish Shihab lebih fleksibel dan aplikatif dalam masyarakat multikultural modern. Meski begitu, pandangan Wahbah al-Zuhayli tetap relevan dalam konteks masyarakat yang masih memegang kuat struktur sosial tradisional.²²

²² Ach. Mahbub, “*Interpretasi Ayat-Ayat Kafā’ah: Studi Komparatif antara Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dan M. Quraish Shihab serta Relevansinya di Era Kontemporer*”.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nikmatul Ula	<i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan Persepektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbāh (Studi tafsir analitis terhadap Qur'an surah Al-Nūr (24):26)	Kajian tematik <i>Kafā'ah</i> dalam al-Qur'an	Penelitian terdahulu ini membahas <i>Kafā'ah</i> yang hanya fokus pada pandangan satu tokoh dalam Al-Nūr (24):26. Sedangkan penulis pada penelitian ini membahas ayat <i>Kafā'ah</i> dalam al-Qur'an yang dilihat dari perbandingan dua tafsir yaitu tafsir <i>Fī Zilāl al-Qurān</i> dan tafsir al-Mishbāh
2	Audia Pramudia	Kontekstualisasi Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Membentuk Rumah tangga yang sakinah" (Berdasarkan Pandangan Dosen Fakultas UIN Raden Intan Lampung)	Sama-sama membahas konsep <i>Kafā'ah</i>	Objek penelitian terdahulu ini adalah pandangan Dosen Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang mempunyai pandangan untuk menggali informasi dari perspektif dosen syari'ah mengenai konsep <i>Kafā'ah</i> dalam perkawinan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran dosen tentang konsep <i>Kafā'ah</i> dalam pernikahan merupakan keadaan yang dapat menopang berlakunya keharmonisan dalam pernikahan,namun terdapat pula dosen yang berpendapat <i>Kafā'ah</i> merupakan bagian kecil dalam mewujudkan keharmonisan pernikahan. sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai konsep <i>Kafā'ah</i> dalam ayat al-Qur'an.

3	Zahrotun Nafisah	Perbandingan Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Persepektif (M.Quraish shihab dan Fikih Empat Madzhab)	Sama-sama membahas Konsep <i>Kafā'ah</i> dan mengkomparasikan dengan dua persepektif	Penelitian ini penulis fokus untuk menelaah konsep <i>Kafā'ah</i> dalam perbandingan pemikiran ahli tafsir dan fikih sedangkan pada penelitian ini penulis focus membandingkan pemikiran mengenai konsep <i>Kafā'ah</i> dalam al-Qur'an pada persepektif dua ahli tafsir yakni <i>Fī Zilāl al-Qurān</i> dan al-Mishbāh.
4	Siti Holifah	Konsep <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan “Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”	Sama-sama membahas konsep <i>Kafā'ah</i> dan mengeksplorasi ayat” yang membahas <i>Kafā'ah</i> dalam al-Qur'an	Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep <i>Kafā'ah</i> yang terdapat dalam al-Qur'an menggunakan persepektif buya hamka Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu studi komparatif dengan menganalisi dan membandingkan dari persepektif dua tokoh Sayyid Qutb dan <i>Al-Mishbāh</i> .
5.	Ach. Mahbub	“ Interpretasi Ayat-Ayat <i>Kafā'ah</i> (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhayly dan M. Quraish shihab serta relevansinya di Era Kontemporer)	Sama-sama membahas mengenai <i>Kafā'ah</i> dan memaparkan ayat yang membahas mengenai <i>Kafā'ah</i> dalam al-Qur'an	Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep <i>Kafā'ah</i> yang terdapat dalam al-Qur'an dan menggunakan perspektif Kedua tokoh namun yang membedakan antara penelitian terdahulu dan yang diteliti oleh penulis dari segi tokoh, ayat-ayatnya sedikit berbeda dan relevansinya.

Dari beberapa skripsi, jurnal, artikel, tersebut memiliki kesamaan dengan kajian yang diteliti saat ini adalah membahas mengenai *Kafā'ah* dipernikahan.

Namun, kajian terdahulu tersebut mempunyai pembahasan yang berbeda dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Penelitian ini akan mencoba membahas fokus pada ayat-ayat *Kafā'ah* yang ada pada al-Qur'an dengan Implikasinya dengan upaya membangun rumah tangga yang harmonis.

G. Metode penelitian

Pada hakikatnya penelitian menggunakan metode yang harus digunakan untuk penelitian yang akurat dan jelas serta terarah. Secara terperinci metode penelitian itu dapat dirumuskan sebagai berikut.²³

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat normative yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang lain seperti metode empiris yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).²⁴ Penelitian ini juga berbeda dengan cara mengkaji objek dari kepustakaan (*library research*). Untuk lebih jelasnya dalam tulisan ini peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskritif (*descriptif research*) dan eksplanatori ex splanatoty research), melalui pendekatan ini dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Disamping pendekatan kualitatif metode

²³ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010),106.

²⁴ Yati Nurhayati and dkk, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi komparatif atau yang biasa dikenal dengan metode muqarran. Metode komparasi ini adalah : 1. Membandingkan teks atau naskah ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama. 2. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan salah satu hadist yang bertentangan dengan pembahasan 3. Membandingkan beberapa pendapat mufassir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an pada salah satu pembahasan, pada penelitian ini yang diambil adalah teori ketiga, yaitu perbandingan *Tafsir Fī Zilālil Qurān* dan *Al-Mishbāh* pada ayat yang membahas *Kafā'ah* dalam al-Qur'an.²⁵

3. Jenis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kitab *Tafsir Fī Zilālil Qurān* karya Sayyid Qutb dan kitab tafsir *al-Mishbāh* karya Quraish shihab.

Data sekunder didapatkan dari bahan-bahan kepustakan, berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema yang diteliti penulis. Selanjutnya ada dua bagian yang meliputi data sekunder yaitu study literatur dan dokumen pemerintah,namun peneliti disini fokus kepada study literatur yang pada umumnya dapat diperoleh dari data pustaka.

²⁵ Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an : Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* /Prof. Dr. Nashruddin Baidan (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2002),56.

4. Teknik Pengumpulan data

Seperti yang telah dicantumkan pada judul penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir muqaran. Maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dengan menggunakan cara heuristik, *Heuristik* adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber data yang diperlukan. Dikarenakan metode penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*), maka dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan metode *maudu'i* karya al- Farmawi. Lebih jelasnya langkah-langkah adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menentukan tema atau ayat yang akan dibahas (topik).
- b. Melacak sejumlah ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahros Li Alfaz al-Qur'ān al-Karim* karya M. Fuad' Abd al-Baqi'.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan *asbab al-nuzūl*.
- d. Memaparkan munasabah ayat-ayat tersebut dalam surah masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan pokok bahasan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi dan manfaat dan mendukung pembuatan keputusan dan hasil penelitian teknik analisis yang digunakan dalam

²⁶ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapan*, 51.

penelitian ini adalah tafsir komparatif atau perbandingan. Yang dimaksud komparatif atau muqaran dalam ilmu tafsir dengan cara membandingkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang diduga sama. Yang termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan antara ayat dengan hadist baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat ulama' tafsir satu dengan ulama' tafsir lainnya dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.

Dengan metode perbandingan ini, penulis akan menghubungkan penafsiran antara kedua tokoh, memperjelas kekayaan alternative yang terdapat dalam suatu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu penafsiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik metodologi maupun materi, tidak hanya itu, penulis juga akan melakukan kritik penafsiran, ditambah dengan melakukan rethinking (*I'adah al-nazr*) dari sudut pandang atau konteks keindonesiaan, sehingga tidak terjebak kepada taklid buta.²⁷

Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, penulis dengan cermat dan teliti mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif. Kedua, secara komparatif penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan kelebihan dari masing-masing tokoh serta relevansinya dalam konteks

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 121.

Indonesia. Ketiga penulis akan membuat kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif dan holistic.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian, maka sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yaitu suatu analisis yang menjelaskan konteks masalah yang sedang diteliti dan mengapa penulis memilih kedua tokoh tersebut. Selanjutnya adalah memuat rumusan masalah, yaitu pernyataan yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Sedangkan tujuan dan manfaat penelitian ini ialah pernyataan yang ingin dijawab melalui penelitian atau pemecahan serta kontribusinya dalam pengembangan cakrawala keilmuan khususnya dibidang studi al-Qur'ān. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka untuk mencari dan menelaah karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teoritik berisi istilah-istilah penting yang berhubungan dengan tema yang dituju. Sedangkan metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data ialah suatu cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintrepretasikan data untuk menjawab pernyataan penelitian. Sistematika penulisan ialah struktur atau kerangka yang digunakan untuk menyusun isi penulisan penelitian.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsir*, 122.

Bab II berisi wawasan umum tentang *Kafā'ah* dalam al-Qur'ān. Didalamnya dijelaskan mengenai pengertian *Kafā'ah*, historitas *Kafā'ah*, kriteria *Kafā'ah*, hukum *Kafā'ah*, hikmah *Kafā'ah* dan ayat-ayat tentang *Kafā'ah* dalam al-Qur'ān dilihat dari berbagai aspek.

Bab III berisi biografi kedua tokoh sekaligus analisis penafsiran *Kafā'ah* prespektif kedua tokoh. Biografi tersebut meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, dan karir metodologi penulisan tafsir. Meliputi latar belakang penulisan, corak penafsiran tafsir karya Sayyid Quthb dan *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab.

Bab IV berisi Intrepretasi kedua Tafsir yakni *Fī Zilālil Qurān* karya Sayyid Quthb tafsir *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab Kemudian menganalisis perbandingan penafsiran antara tafsir *Fī Zilālil Qurān* karya Sayyid Quthb dan *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab terhadap ayat yang relevan.

Bab V berisi pembahasan mengenai implikasi *Kafā'ah* dengan upaya mewujudkan rumah tangga yang harmonis ditinjau dari tafsir *Fī Zilālil Qurān* dan *Al-Mishbāh*.

Bab VI berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah pernyataan singkat dari suatu penelitian. Sedangkan saran ialah pendapat yang memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan topik penelitian selanjutnya